

Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Terhadap Pencegahan Disorganisasi Keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Siti Alfiah¹

¹ Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: salfiah33gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Siti Alfiah, 'Analisis Efektivitas Peraturan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Terhadap Pencegahan Disorganisasi Keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso' (2021) Vol. 2 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 4 Februari 2021; Diterima 2 Maret 2021; Diterbitkan 3 April 2021.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>The process of fading or weakening of religious norms in society due to changes that result in family divisions. KUA provides services in the form of prospective bride and groom courses. So that the Director-General of Islamic Community Guidance Regulation Number: DJ.II/542 of 2013 was issued regarding the Prospective Bride Course, which has now changed its name to Marriage Guidance. This regulation aims to create a good family and can minimize the number of family disorganization. This type of research is field research which is categorized as qualitative empirical juridical research. This study uses a case approach in the KUA, Bondowoso City District, Bondowoso Regency. The results of this study are marriage guidance and prospective bride and groom courses. There are differences in terms of participants. Participants in marriage counseling are divided into two, namely future husband and wife and married age. Inhibiting factors and supporting factors that come from internal and external factors. In the application of the Regulation of the Director-General of Islamic Community Guidance Number DJ.II/542 of 2013 concerning the Implementation of Pre-Marriage Courses, there is a correlation between the philosophy of law and the sociology of law. So, this is what lies behind the effectiveness of marriage guidance at the KUA, Bondowoso City District, which can minimize the number of family disorganization.</p> <p>Keywords: <i>Indonesian National Army, Government Institutions, Country.</i></p> <p>Abstrak Proses pudar atau melemahnya norma agama dalam masyarakat karena adanya perubahan yang mengakibatkan perpecahan keluarga. KUA memberikan pelayanan dalam bentuk kursus calon pengantin. Sehingga terbitlah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Calon Pengantin, yang sekarang telah berubah nama menjadi Bimbingan Perkawinan. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik serta dapat meminimalisir angka disorganisasi keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dikategorikan penelitian <i>yuridis empiris kualitatif</i>. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) di KUA Kecamatan Kota Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Hasil dari penelitian ini adalah bimbingan perkawinan dan kursus calon pengantin terdapat perbedaan dari segi pesertanya. Peserta bimbingan perkawinan dibagi menjadi dua, yakni calon pasangan suami istri dan masuk usia menikah. Faktor penghambat dan faktor pendukung berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dalam penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah terdapat korelasi antara filsafat hukum dan sosiologi hukum. Maka, hal inilah yang melatarbelakangi efektivitas bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kota Bondowoso dapat meminimalisir angka disorganisasi keluarga dengan baik.</p> <p>Kata Kunci: <i>Regulatory Effectiveness, Marriage Guidance, Family Disorganization.</i></p>

Pendahuluan

Menikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Pernikahan tidak hanya masalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki perempuan, melainkan suatu jalan untuk saling mengenal antar keluarga. Hal ini mengartikan bahwa manusia hidup untuk berpasang-pasangan.

Perkawinan bukan hanya sementara, tetapi terus menerus antara suami dan istri dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 dikatakan bahwa ikatan lahir batin merupakan hal yang penting dari suatu perkawinan. Karena tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hajat hawa nafsu saja, melainkan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa.²

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Dan perkawinan menurut KHI ialah perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmat. Sedangkan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴ Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari sebuah negara. Berawal dari sebuah keluarga, negara akan terbangun. Keluarga yang tercipta dengan kuat dengan suasana sakinah, mawaddah, warahmah, tentu akan menciptakan sebuah negara yang *baldatun tayyibatun wa rabbun ghofur*.

Adapun hikmah yang terkandung di dalam sebuah pernikahan, yakni: menjaga kehormatan seorang wanita, terhindar dari zina, memelihara nasab, dan membuat jiwa tenang. Jika dilihat dari syariat dan hikmah dilakukannya sebuah pernikahan, tentu setiap manusia harus melakukannya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menjalankan syariatnya. Namun setiap keluarga pasti mengalami sebuah perselisihan dalam sebuah pernikahan. Sebab dengan bersatunya dua karakter yang berbeda, dipersatukan dengan adanya sebuah pernikahan. Dalam hal ini, peneliti mengkhususkan penelitian perselisihan dalam keluarga, yakni disorganisasi keluarga (perceraian). Karena disorganisasi keluarga merupakan perselisihan yang kerap kali dilakukan oleh pasangan suami istri sebagai jalan perselisihannya.

Dari paparan di atas dapat dilihat urgensi keutuhan dalam suatu keluarga. Karena tujuan perkawinan yang diharapkan oleh pasal 1 undang- undang No.1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut KHI ialah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jika sebuah keluarga tidak dapat mewujudkan cita-cita yang telah termaktub dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka negara harus bersiap-siap menghadapi negara yang tidak stabil.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: (Sinar Baru Algensindo,1996), 374.

² S.A.Hakim. *Hukum Perkawinan*, (Bandung Elemen, 1974), 1.

³ Kompilasi Hukum Islam BAB II Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2.

⁴ UU No 1 Tahun 1974 Bab I Dasar Perkawinan pasal 1.

Bahasa perceraian dalam istilah teori sosial, dibagi menjadi dua kata, yakni disorganisasi dan disorganisasi keluarga. Disorganisasi adalah proses pudarnya atau melemahnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena adanya perubahan.⁵ Wujud dari disorganisasi timbul dari masalah-masalah sosial yang cenderung menyimpang dari norma-norma masyarakat. Sehingga dapat memicu terjadinya sebuah perpecahan. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya.⁶ Disorganisasi dapat terjadi akibat peran suami istri tidak dapat dijalankan dengan baik. Baik terputusnya komunikasi, poligami, sulit menyesuaikan diri, terlalu sibuk bekerja, atau bahkan akibat perselingkuhan.

Melalui media Bharata, ketua Pengadilan Agama Bondowoso mengungkapkan tentang kasus perceraian yang ada di Bondowoso. Pada tahun 2019, bapak Aminuddin mengatakan bahwa tercatat sebanyak 2.600 kasus perceraian yang salah satunya diakibatkan oleh faktor ekonomi. Sedangkan pada tahun 2018, tercatat sebanyak 2.502 kasus perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa, kabupaten Bondowoso memiliki angka disorganisasi keluarga yang tinggi.⁷

Secara sosiologis, bentuk-bentuk disorganisasi keluarga antara lain:

1. Unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan. Walaupun dalam ini secara yuridis dan sosial belum terbentuk suatu keluarga, tetapi dalam bentuk ini digolongkan sebagai disorganisasi keluarga sebab ayah (biologis) gagal dalam mengisi peranan sosialnya dan demikian juga halnya dengan keluarga pihak ayah maupun keluarga pihak ibu.
2. Disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan sebab perceraian, perpisahan meja dan tempat tidur, dan seterusnya.
3. Adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya. Geode menyebutnya sebagai empty shell family.
4. Krisis keluarga, karena salah satu yang bertindak sebagai kepala keluarga, di luar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah tangga, mungkin karena meninggal dunia, dihukum, atau karena peperangan.
5. Krisis keluarga yang disebabkan oleh faktor intern, misalnya terganggunya keseimbangan jiwa salah seorang anggota keluarga.

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada rentang lima tahun terakhir, jumlah pasangan yang melakukan perceraian di pengadilan agama mencapai tiga ratus lebih dari sekitar dua juta pasangan menikah. Data ini menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian hampir dua kali lipat sejak tahun 2006, yaitu 8% menjadi 15% pada tahun 2015. Selain itu, diperoleh pula data bahwa dari 45% perselisihan

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 304- 305.

⁶ Ibid., 326.

⁷ <https://bharata.co.id/angka-perceraian-di-bondowoso-terus-meningkat-ini-penyebabnya/> diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

yang terjadi dalam rumah tangga, selain 12-15% berakhir dengan perceraian. Meningkatnya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir ini, menunjukkan adanya kegagalan pasangan suami istri dalam mencapai tujuan perkawinan. Tujuan pembangunan berkelanjutan di Tahun 2030 telah dihadapkan dengan fakta tingginya angka perceraian di Indonesia. Tahun 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara data Kementerian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20%, terkecuali di tahun 2011 mengalami penurunan. Angka perceraian ini menjadi ironi. Karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat, untuk tujuan abadi, bukan hanya di dunia, namun hingga akhirat.⁸

Berdasarkan data NTCR yang ada di Kecamatan Bondowoso pada tahun 2018, angka pernikahan dalam satu tahun mencapai 624 pasang yang menikah. Namun di sisi lain, angka talak dan cerai dalam satu tahun mencapai 129 pasang yang mengalami disorganisasi keluarga dan tidak ada satu pasang pun yang memutuskan untuk rujuk dari pernikahannya. Jadi, apabila dirasiokan antara angka pernikahan dan angka disorganisasi keluarga, yakni 5:1.⁹

Kecamatan Bondowoso merupakan bagian dari beberapa kecamatan yang terdapat di Kota Bondowoso. Kecamatan ini biasa disebut Kecamatan Kota yang terdiri dari 11 kelurahan, yaitu: Kelurahan Badean, Kelurahan Kotakulon, Kelurahan Dabasah, Kelurahan Blindungan, Kelurahan Kademangan, Kelurahan Tamansari, Kelurahan Nangkaan, Kelurahan Sukowiryo, Kelurahan Kembang, Kelurahan Pancoran, dan Kelurahan Pejaten. Jumlah penduduk dari Kecamatan Bondowoso berjumlah 73.344 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 36.620 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 36.724 jiwa.¹⁰

Sebelum penyusunan proposal penelitian ini, peneliti melakukan observasi sebanyak tiga kali. Terdapat kejanggalan terhadap kondisi KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Sebab dalam perbincangan wawancara bersama Kepala KUA Kecamatan Bondowoso H. Miftahul Ulum, peneliti menduga bahwa terdapat kesenjangan teori dan praktik, antara penerapan aturan bimbingan perkawinan dan upaya membangun keluarga sakinah dengan kondisi di Kecamatan Bondowoso. Sebab beliau menjelaskan dengan singkat, padat, dan jelas mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KUA Kecamatan Bondowoso dan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam perwujudan program nasional dari Kementerian Agama. Dalam data NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) setiap tahunnya, KUA Kecamatan Bondowoso selalu mengalami fluktuasi, lebih khususnya pada angka pernikahan dan perceraian di Kecamatan Bondowoso. Setiap tahun angka pernikahan di KUA Kecamatan Bondowoso sangat tinggi. Tetapi angka perceraian di Kecamatan Bondowoso, juga dapat digolongkan dengan angka yang cukup tinggi.¹¹

⁸ Kementerian Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2017).,iv dan vii.

⁹ Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk KUA Kecamatan Kota Bondowoso tahun 2018.

¹⁰ Data Statistik KUA Kecamatan Kota Tahun 2018.

¹¹ Observasi di KUA Kecamatan Bondowoso pada Jumat, 13/9/19.

Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan untuk mengkaji permasalahan agar lebih terfokus. Rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan terhadap disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan terhadap disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research)¹², sehingga penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian yuridis empiris kualitatif. Sehingga untuk menyesuaikan jenis penelitian agar terfokus dalam permasalahan, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) di KUA Kecamatan Kota Bondowoso. Hal ini bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 terhadap pencegahan disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso.

Adapun dalam pengambilan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purpose sampling dengan indikator tertentu. Sehingga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini berguna untuk menganalisis data. Menurut teori Milles dan Huberman terdapat tiga teknik analisis data, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹³ Kemudian peneliti melakukan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukannya, agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara triangulasi data dan sumber.

Hasil dan Pembahasan

Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Bondowoso dimulai pada tahun 2016. Sedangkan untuk tahun sebelumnya kegiatan serupa bernama SUSCATIN. Kegiatan ini memiliki perbedaan yang terletak pada pesertanya. Peserta untuk SUSCATIN adalah orang-orang yang akan melaksanakan pernikahan saja. Mitra kerja dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah BP4. Sebab, BP4 adalah badan bagian dari KUA yang bertugas untuk memberikan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. Namun dalam hal ini, bimbingan perkawinan juga dapat bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain yang mendapat akreditasi dari Kementerian Agama, dan juga dapat bekerjasama dengan stakeholder lainnya. Sehingga tempat dilaksanakannya bimbingan perkawinan tidak hanya di KUA setempat, melainkan juga dapat dilaksanakan di kantor kelurahan, atau kantor dinas yang lain. Sedangkan untuk sumber pembiayaan penyelenggaraan bimbingan perkawinan berasal dari APBN dan APBD.

¹² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 338-347.

Bimbingan perkawinan ini, harus dilaksanakan sebanyak 25 pasang peserta untuk orang yang akan menikah. Sedangkan untuk usia menikah, kapasitas peserta, yakni 50 peserta. Dalam pelaksanaannya, bimbingan perkawinan ini dilaksanakan selama dua hari (16 jam). Proses bimbingan dikawal penuh dari awal hingga akhir oleh Tim Bimbingan Calon Pengantin dari Kantor Urusan Agama dan atau Kantor Kementerian Agama Setempat. Fasilitator yang mendampingi dalam bimbingan perkawinan, harus memiliki sertifikat trainer bimbingan perkawinan dan narasumbernya berasal dari orang-orang yang membidangi dalam materinya. Contohnya dalam materi kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh orang kesehatan.

Dalam proses penyampaian materi, seorang fasilitator diberikan kebebasan untuk berkreasi dalam hal games, metode, dan media yang digunakan. Namun, hal ini harus juga memperhatikan tujuan umum bimbingan perkawinan dan target setiap materi dengan tetap mengedepankan pendekatan pendidikan orang dewasa. Sebab menurut Bapak Moh. Ali Masyhur, dalam penyampaian materi, bukanlah suatu pengajaran untuk menggurui. Tetapi merupakan sebuah pendampingan untuk membina rumah tangga.

Dalam penyampaian materi, terdapat instrumen Pre-Tes maupun Post-Test yang diisi oleh peserta untuk mengetahui pemahaman peserta. Sehingga di KUA Kecamatan Kota Bondowoso, materi yang disampaikan oleh pemateri maupun fasilitator dalam memahami materi dapat tercapai dengan baik. Metode kelompok merupakan metode yang digunakan untuk peserta lebih dari satu orang. Sehingga teknik penyampaiannya dapat berupa: ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan metode simulasi. Tetapi dalam pelaksanaan di KUA Bondowoso, teknik penyampaian yang biasa digunakan adalah ceramah, diskusi (brainstorming), tanya jawab, dan metode simulasi akad nikah. Kemudian untuk metode individu, yakni sebuah metode yang dilakukan secara face to face. Adapun tehniknya berupa percakapan pribadi dan home visit.

Terdapat enam materi pokok dalam bimbingan perkawinan, yakni *Pertama*, merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah. *Kedua*, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. *Ketiga*, memenuhi kebutuhan keluarga. *Keempat*, menjaga kesehatan reproduksi keluarga. *Kelima*, menyiapkan generasi yang berkualitas. *Keenam*, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Secara garis besar, menurut Bapak Ulum, materi yang disampaikan adalah materi menuju keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, dan pendidikan keagamaan kepada suami istri. Hal ini sependapat dengan pernyataan Bapak Moh. Ali Masyhur, bahwasannya terdapat pula sebuah paparan kebijakan tentang Bimbingan Perkawinan ini oleh stakeholder Kementerian Agama.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Faktor pendukung dan penghambat merupakan sebuah bentuk evaluasi dan proyeksi dalam sebuah kegiatan. Sehingga hal ini dapat digunakan sebagai bahan analisis perkembangan sebuah kegiatan. Dalam kegiatan bimbingan perkawinan, faktor pendukung dan penghambat terdapat penyebab yang melatarbelakanginya. Sebab kedua faktor inilah yang akan membawa implikasi terdapat sebuah pernikahan. Penyebab ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi semangat untuk melaksanakan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA, keinginan peserta untuk memperluas wawasan dan menyiapkan pondasi untuk berkeluarga, dan terdapat peserta

yang menganggap bimbingan perkawinan tidak penting dan terburu-buru untuk dinikahkan. Sedangkan untuk faktor eksternal, yakni: Mendapat dukungan dari stakeholder (lintas sektoral), mendapat buku modul, silabus, buku bacaan mandiri, buku tulis serta bolpoin, bekerja di luar kota, bekerja pada instansi yang membutuhkan izin dari atasan, bertepatan dengan acara dinas, dan jarak tempuh dari rumah ke lokasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan.

Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Terhadap Pencegahan Disorganisasi Keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Efektivitas hukum merupakan kesesuaian aturan terhadap sebuah hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat kepatuhan dan penegakan hukum dalam sebuah undang-undang atau peraturan. Jika ditarik dalam filsafat hukum menurut teori Kovarian, teori Krabbe, dan Teori Van Savigny, maka efektivitas hukum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah sesuai dengan teori Krabbe. Krabbe mengajukan teorinya berdasarkan kepercayaan keagamaan dan kemanusiaannya. Maka, menurut teori ini Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat telah timbul sebuah kepercayaan dan mengetahui akan pentingnya bimbingan perkawinan.

Berbeda dengan sebuah teori Van Savigny yang mengatakan bahwa hukum lahir, tumbuh berkembang dan mati bersama masyarakat. Pernyataan ini mengandaikan kepatuhan terhadap hukum merupakan perilaku yang datang dengan sendirinya, keinginan untuk patuh tumbuh dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Dalam hal ini tidak membutuhkan kekuatan di luar masyarakat untuk memaksa masyarakat agar mematuhi hukum. Dalam kehidupan modern, kepatuhan hukum yang dikonsepsikan oleh Savigny nyaris mustahil dijumpai. Sebaliknya, kepatuhan dikonsepsikan tumbuh dari luar masyarakat, yakni negara atau penguasa melalui suatu badan yang khusus dibentuk untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh terhadap hukum. Tetapi melalui kajian empiris yang dilakukan sosiologi hukum dalam melihat kepatuhan hukum, terdapat dua variabel tentang kepatuhan hukum, yakni hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang diatur oleh hukum. Sehingga tidak hanya aspek keberadaan hukum, melainkan aspek kesediaan manusia untuk mematuhi hukum yang pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Ada empat indikator efektivitas hukum, yakni: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator ini, tidak terlepas dari tiga teori kesadaran hukum, yakni: teori Kovarian, Teori Krabbe, dan Teori Van Savigny. Sehingga dengan adanya tiga teori kesadaran hukum dan indikator inilah, efektivitas hukum dapat memenuhi target yang dicapai oleh hukum.

Namun jika ditarik dari segi sosiologi hukum, maka efektivitas hukum dalam upaya patuh terhadap hukum dipengaruhi oleh dua variabel, yakni hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang

diatur oleh hukum. Sehingga tidak hanya aspek keberadaan hukum, melainkan aspek kesediaan manusia untuk mematuhi hukum. Sehingga dalam penerapannya terdapat korelasi antara filsafat hukum dan sosiologi hukum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah.

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control, yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai a tool of social engineering, yakni sarana pembaharuan dalam masyarakat.¹⁴

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah telah memenuhi indikator dari keefektivan sebuah hukum, baik secara kaidah hukum, penegak hukum, fasilitas hukum, dan kesadaran masyarakat. Bimbingan perkawinan di nilai sangat penting untuk mencegah disorganisasi keluarga. Sehingga perlu adanya upaya preventif yang dilakukan pemerintah dan lintas sektoral untuk meminimalisir angka disorganisasi yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Bondowoso. Sebab, bimbingan perkawinan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam prakteknya, pengetahuan hukum terhadap peraturan bimbingan perkawinan yang telah dilakukan oleh BIMAS Islam pada hari pertama setelah pembukaan acara. Pemahaman hukum diukur dengan adanya pre test dan post test. Dalam sikap hukum diukur dengan motivasi peserta, stakeholder, maupun pemerintah yang berperan dalam kegiatan bimbingan perkawinan. Dan perilaku hukum dibuktikan dengan kehadiran peserta, antusias, dan semangat semua pihak dalam melaksanakan acara. Sehingga dengan timbul rasa tidak terikatnya seseorang terhadap sebuah hukum dan hanya menerima apabila ia percaya terhadap sebuah hukum, maka hal inilah yang menimbulkan seseorang menganggap kegiatan bimbingan perkawinan tidak penting.

Dalam hal ini, peneliti melakukan sebuah wawancara kepada tiga informan. Dari ketiga informan, peneliti dapat menilai bahwa informan berharap mendapatkan bekal pembelajaran untuk menjalani sebuah rumah tangga, agar dapat mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan. Hal ini juga membuktikan, bahwa informan tidak menginginkan terjadinya disorganisasi keluarga. Sebab tujuan yang diinginkan oleh informan telah terangkum dalam materi bimbingan perkawinan.

Oleh sebab itu, Kementrian Agama sebagai bagian dari pemerintah dan lintas sektoral yang berperan di masyarakat melakukan sebuah upaya preventif dalam mencegah terjadinya disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Kota. Sebagai langkah preventif, Kemenag maupun KUA bekerjasama dengan stakeholder (lintas sektoral) yang berperan di masyarakat. Lintas sektoral ini, seperti : tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, lurah, dan orang yang berperan penting di masyarakat. Sehingga tak heran, apabila kegiatan bimbingan perkawinan mendapat respon yang baik dari lintas sektoral. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh KASI Bimas Islam, yakni Bapak Moh. Ali Masyhur maupun Bapak H. Miftahul Ulum, selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Bondowoso. Karena upaya-upaya ini adalah bentuk langkah preventif dari pemerintah untuk mencegah disorganisasi keluarga. Sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan pihak-pihak terkait. Sebab kesuksesan

¹⁴ Zulfatun Nikmah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras,2012), 106.

dalam mewujudkan tujuan bimbingan perkawinan, harus dilakukan sebuah kerjasama yang terintegratif. Bapak Moh. Ali Masyhur mengatakan “Upaya yang kami lakukan adalah bekerjasama dengan stakeholder dan terus mensosialisasikan terkait hal ini bersama kepala KUA Kabupaten Bondowoso, tokoh agama maupun masyarakat. Kita harus sampaikan hal ini. Sebab, kita mempunyai kegiatan sinergi dengan Kementerian Agama. Sehingga disitulah kita dapat menyampaikan terkait program ini. Alhamdulillah perkembangannya di beberapa titik dapat ditekan angka perceraianya.”¹⁵ Bapak H. Miftahul Ulum mengatakan, bahwa kesuksesan kegiatan bimbingan perkawinan merupakan kesuksesan yang berkerjasama dengan terintegratif, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yakni Bapak H. Miftahul Ulum selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Bondowoso, Bapak Moh. Ali Masyhur selaku KASI Bimas Islam Kemenag Bondowoso, dan para peserta yang terdiri dari usia siap nikah serta peserta yang akan menikah. Ada tiga informan yang peneliti ambil sebagai sampel, yakni:

Pertama, pasangan Nurul Qomariah dan Agus Safi Eko. Mereka pasangan berusia 20 tahun 27 tahun. Saudari Nurul adalah mahasiswa STAI At-taqwa. Sedangkan saudara Agus bekerja sebagai pedagang sandal di pasar Bondowoso. Informan mengikuti bimbingan perkawinan di Kampus STAI At-taqwa. Alamat mereka berada di Kelurahan Blindungan, tepatnya di Gang Taman Bondowoso. Motivasi informan mengikuti bimbingan perkawinan adalah, “Ingin menambah wawasan dan mendalami tentang pernikahan. Sehingga nantinya, jika telah memiliki anak, saya dapat mengetahui cara mendidik anak.”¹⁶

Kemudian peneliti berlanjut untuk bertanya mengenai materi yang diberikan, ketika bimbingan perkawinan. Informan menjelaskan, bahwa: “Materi tentang pernikahan yang didalamnya ada empat pilar, yaitu: mitsaqon ghalido (janji yang kokoh), zawwaj (berpasangan), musyawarah, mu’asyaroh bil ma’ruf (kesalingan). Kemudian materi generasi berkualitas. Generasi berkualitas ini, apabila seorang anak telah lahir, maka seorang ayah mengadzani di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Ketika anak masih kecil, harus dikenalkan kepada Allah, Rasul Allah, dan Orang tua. Ciri-ciri dari generasi berkualitas, yaitu: anak yang sholih-sholihah, berbakti kepada orang tua, dan taat kepada perintah Allah. Anak yang sholih-sholihah dilahirkan dari ibu yang cerdas dan sholihah juga. Jika menginginkan anak yang sholih-sholihah, perut seorang istri dipegang lalu dibacakan do’a. Di dalam keluarga juga menginginkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu kedamaian di dalam keluarga, mawaddah itu cinta (saling mencintai), warahmah itu kasih sayang. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bukan berarti keluarga yang tidak memiliki masalah. Namun, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu pasti memiliki masalah, tetapi pasangan itu mampu memecahkan sebuah masalah. Lalu materi yang saya dapatkan tentang kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga itu, seperti; kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kemudian ada juga kebutuhan antara suami dan istri, seperti suami membutuhkan istri yang berpenampilan cantik. Karena jika seorang istri telah berpenampilan cantik, maka tidak akan ada lagi yang dinamakan WIL (Wanita Idaman Lain). Bukan hanya itu, seorang istri juga membutuhkan dialog bersama suami.”

Kedua, pasangan Ahmad Rifa’i dan Intan Sari Dewi. Mereka pasangan usia 22 Tahun dan 19 Tahun. Pekerjaan saudara Rifa’i adalah satpam dan istrinya sebagai ibu rumah tangga.

¹⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Kasi Bimas Islam Kemenag Bondowoso, yakni Bapak Ali Masyhur pada tanggal 31 Oktober 2019.

¹⁶ Hasil wawancara bersama saudari Nurul Qomariah dan Agus Safi Eko pada tanggal 06 November 2019.

Mereka beralamat di Kelurahan Kademangan Bondowoso. Dalam wawancara, mereka menjelaskan, bahwa: "Motivasi kami dalam mengikuti bimbingan perkawinan adalah untuk menambah wawasan dan mendapat bekal untuk menjalani rumah tangga. Sebab bagi kami, menjalani rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Kami juga tidak ingin terjadi perceraian, apabila kami tidak mempunyai bekal yang cukup. Sedangkan materi yang diajarkan, seperti: keluarga sakinah, generasi berkualitas yang meliputi pendidikan terhadap keluarga dan anak, dan yang terpenting kami diajarkan cara menyelesaikan masalah."¹⁷

Ketiga, saudari Amanatun Karomah. Dia berusia 20 tahun dan beralamat di Kelurahan Dabash Gang Lele. Informan mengikuti bimbingan perkawinan di Kampus STAI At-taqwa. Saudari Amanah menjelaskan, bahwa: "Motivasi saya mengikuti bimbingan perkawinan agar ketika memasuki usia siap menikah, saya telah matang dalam mempersiapkannya. Karena pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dalam hidup. Pada intinya motivasi saya agar saya dapat membina rumah tangga yang satu sampai akhir hayat. Sedangkan materi yang disampaikan tentang hak dan kewajiban dalam suami istri, menghadapi sebuah permasalahan dengan tenang, dan dapat membina keluarga dengan harmonis."¹⁸

Dari ketiga informan, informan berharap mendapatkan bekal pembelajaran untuk menjalani sebuah rumah tangga agar dapat mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan. Hal ini juga membuktikan, bahwa informan tidak menginginkan terjadinya disorganisasi keluarga. Sebab telah terangkum dalam materi bimbingan perkawinan.

Data NTCR KUA Kecamatan Kota Bondowoso tahun 2018 hingga 2019, membuktikan bahwa angka disorganisasi keluarga dapat diminimalisir dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan angka pernikahan yang semula 624 pasang menjadi 659 pasang. Sedangkan untuk data perceraian yang semula sebanyak 129 pasang menjadi 33 pasang. Apabila dirasioikan, angka pernikahan di Kecamatan Kota Bondowoso, dapat meningkat dalam setahun dan angka perceraian dapat menurun dalam setahun.

Kesimpulan

Kegiatan bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Bondowoso di mulai pada tahun 2016. Sedangkan untuk tahun sebelumnya bernama SUSCATIN. Hal yang membedakan kegiatan ini adalah dari segi pesertanya. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bondowoso, tehnik penyampaian (metode) yang biasa digunakan adalah ceramah, diskusi (brainstorming), tanya jawab, dan metode simulasi akad nikah. Sedangkan dalam materi, secara garis besar adalah materi menuju keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, dan pendidikan keagamaan kepada suami istri.

Faktor pendukung dan penghambat merupakan sebuah bentuk evaluasi dan proyeksi dalam sebuah kegiatan. Sehingga hal ini dapat digunakan sebagai bahan analisis perkembangan sebuah kegiatan. Faktor tersebut berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.

Efektivitas hukum merupakan kesesuaian aturan terhadap sebuah hukum. Dalam penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah terdapat korelasi antara filsafat hukum dan sosiologi hukum. Sehingga, kegiatan bimbingan perkawinan dinilai sangat penting untuk

¹⁷ Hasil wawancara bersama Ahmad Rifai'i dan Intan Sari Dewi pada tanggal 6 November 2019.

¹⁸ Hasil wawancara bersama Amanatun Karomah pada tanggal 6 November 2019.

mencegah disorganisasi keluarga. KUA Kecamatan Kota Bondowoso dapat meminimalisir angka disorganisasi dengan baik. Angka pernikahan di Kecamatan Kota Bondowoso, dapat meningkat dalam setahun dan angka perceraian dapat menurun dalam setahun.

Daftar Pustaka

Buku

Hakim, S.A.. Hukum Perkawinan, Bandung: Elemen.

Iqbal Hasan, M. 2002. Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor: Ghalia Indonesia.

Nikmah, Zulfatun. 2012. Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Teras.

Rasjid, Sulaiman. 1996. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Soekanto, Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. 19, Bandung: CV. Alfabeta.

Laman

<https://bharata.co.id/angka-perceraian-di-bondowoso-terus-meningkat-ini-penyebabnya/>

Perundang-Undangan

UU No 1 Tahun 1974 Bab I Dasar Perkawinan pasal 1

Kompilasi Hukum Islam BAB II Dasar-dasar Perkawinan pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013